

**SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PEMIDANAAN  
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**Jamin Ginting**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan  
jamin.ginting@uph.edu

***Abstract***

*Nowadays, era is changing swiftly requires an immediate transformation in citizen life aspects including a transformation to an outdated Criminal Law Books in Indonesia Law System. This article aimed to explain and comparing community service in Indonesia, Netherlands, Malaysia, Portugal and the relation to restorative justice theory. Author using juridical normative approach to write this article. Author conclude this article is showing the community service is an implementation to restorative justice theory to make the offender deterrent to do a criminal action again. In Indonesia, the concept of community service is yet an idea as stated on new draft of Indonesia Criminal Law Books, but in Malaysia, Netherlands, and Portugal, community service is already an implemented long time ago as an alternative of punishment with certain amount of time.*

***Keyword: Community Service, Criminal Law Book Draft, Restorative Justice***

**Abstrak**

Perubahan zaman yang sangat cepat mengakibatkan adanya perubahan juga pada segi-segi kehidupan manusia dan mengharuskan adanya penyesuaian terkhusus dan termasuk pada bidang hukum pidana yang sudah usang di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan pidana kerja sosial di Belanda, Malaysia, Indonesia, Portugal dan kaitannya dengan keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial adalah wujud dari keadilan restoratif agar lebih menimbulkan jera kepada pelaku pidana. Di Indonesia, pidana kerja sosial baru sebatas wacana yang dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tetapi di Malaysia, Belanda, dan Portugal telah lama menerapkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan serta dengan perhitungan tertentu.

**Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, RUU KUHP, Keadilan Restoratif**

**A. Pendahuluan**

Perkembangan zaman yang kini menuju pada era pasca globalisasi mengakibatkan banyaknya perubahan dalam segi-segi kehidupan manusia. Akibat dari perubahan ini

tentunya mengharuskan adanya beragam penyesuaian, termasuk juga pada bidang hukum, terlebih khusus pada bidang hukum pidana. Dapat kita pahami bersama bahwa hukum positif di Indonesia (KUHP dan KUHPA) adalah bentukan sisa-sisa zaman kolonial penjajahan Belanda di Indonesia. Tentunya produk hukum tersebut membawa kultur dari negara Belanda tersebut yang sangat berbeda dengan budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang utamanya menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Ditambah dengan perkembangan zaman yang mana hukum juga berperan luas dalam pembangunan sebuah negara, tentunya perubahan hukum itu sendiri menjadi sebuah keharusan dengan tetap menjaga kodrat hukum sebagai pengatur dalam masyarakat. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pembaharuan dalam hukum pidana (KUHP) terlebih khusus dalam aspek sanksi pidananya menjadi sebuah keharusan agar hukum tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan sebuah negara. Hukum pidana sendiri dalam tatanan kenegaraan merupakan komponen penegakan hukum selain aparat penegak hukum. Hukum Pidana sebagai sebuah instrumen hukum berperan menjalankan fungsi negara, yaitu menciptakan tertib social, serta menjamin kehidupan yang aman dan nyaman dari setiap warga negaranya.

Menurut Sudarto, terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbaharui KUHP, yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik):<sup>2</sup>

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda, maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini.
3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme dan liberal, sementara bangsa Indonesia

---

<sup>1</sup> Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 66

berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Dengan adanya pembaharuan dalam KUHP yang tentunya juga akan mengubah sanksi pidanaannya, maka sanksi pidana nantinya akan lebih mencerminkan karakter dan budaya dari bangsa Indonesia. Perubahan yang dilakukan terhadap KUHP yang sudah usang tentunya akan menimbulkan paradigma baru terhadap hukum pidana di Indonesia. Perubahan KUHP melalui RUU KUHP yang sedang dalam tahap pembahasan tentunya akan menjadi semacam pionir terhadap perubahan aspek hukum lainnya di Indonesia menurut pandangan Penulis. Pentingnya mengadakan perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia termasuk juga sistem pelaksanaan sanksi pidana adalah krusial menurut Penulis. Pada zaman di mana Aliran Klasik berkembang, hukum pidana pada zaman tersebut seringkali mengalami ketidakpastian hukum dan banyaknya ketidakadilan. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad-strafrecht*).<sup>3</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan konsep dari Aliran Modern yang didasarkan pada 3 (tiga) pijakan, yaitu pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *ultimum remidium*.<sup>4</sup> Pada Aliran Modern, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari adanya kejahatan. Aliran Modern juga disebut Aliran Positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.<sup>5</sup> Penulis berpandangan bahwa Aliran Modern ini lebih relevan dengan situasi hukum pidana yang berkembang sekarang, di mana hukuman penjara atau memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya tidak lagi relevan karena kurangnya efek jera kepada pelaku. Penulis melihat bahwa RUU KUHP yang sedang berjalan harus lebih mengedepankan pada 3 (tiga) pijakan dari Aliran Modern agar sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 26

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 32

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang tentunya terlihat jelas bahwa dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia tidak lepas dari sila kedua tersebut. Keterkaitan antara Aliran Modern dengan sila kedua Pancasila tersebut adalah keseragaman di mana memfokuskan pidana kepada pelaku sebagai individu ketimbang kepada perbuatannya. Penulis berpandangan bahwa RUU KUHP seharusnya lebih membawa semangat perbaikan atau rekonsiliasi pada suatu perbuatan pidana dengan tetap memerhatikan pelaku dengan perbuatannya, sehingga diharapkan ke depannya dengan diubahnya KUHP di Indonesia akan mengubah juga tatanan hukum secara keseluruhan di Indonesia, khususnya pada aspek sanksi pidana yang diharapkan lebih mengutamakan aspek kemanusiaan yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu.

Sanksi pidana kerja sosial tentunya menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan problema di atas. Sanksi pidana kerja sosial ini dalam penerapan dan konsepnya tentunya tetap memerhatikan aspek publik agar kepentingan publik tidak dirugikan dengan adanya perubahan dalam aspek sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial ini tentunya diharapkan menjadi cara untuk mengubah karakter hukum pidana sebagai hukum sanksi, meskipun di antara para pihak telah nyata ada perdamaian ataupun ganti rugi. Prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* tentunya diharapkan terus berjalan agar permasalahan yang ada selesai dengan pasti tanpa adanya cedera terhadap hak asasi manusia. Penulis dalam artikel ini juga menyoroti bahwa konsep pidana kerja sosial bukanlah merupakan hal yang baru untuk mengatasi problem pelaksanaan dan efektifitas dari hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum yang berkembang di dunia, baik yang merupakan *common law* ataupun *civil law*, pidana kerja sosial sudah diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman kepada pelaku kejahatan. Penulis akan mencoba membahas dan membandingkan pidana kerja sosial di Malaysia (*community service*), Belanda serta Portugal. Di ketiga negara tersebut pelaksanaan pidana kerja sosial sudah lama berlangsung dan sudah terintegrasi pelaksanaannya dengan lembaga peradilan. Pelaksanaan dan mekanisme pidana kerja sosial tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan putusan pengadilan serta didasari oleh klausula hukum yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam artikel ini adalah: a) Di manakah letak keterkaitan pidana kerja sosial dengan teori keadilan restoratif

(*restorative justice*)?; dan b) Bagaimana pengaturan teknis pidana kerja sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia?

## **B. Pembahasan**

Sanksi pidana kerja sosial sejatinya belum pernah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*works as a penalty*).<sup>6</sup> Sanksi pidana kerja sosial lebih dikenal dalam negara yang menggunakan sistem hukum *common law*. Di Indonesia sendiri menganut sistem hukum *civil law*. Di beberapa negara seperti Rusia, Perancis, Belanda dan Portugal juga sudah menerapkan sanksi pidana kerja sosial dalam KUHP yang berlaku di sana. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sanksi pidana kerja sosial dalam hukum positif Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu situasi hukum pidana di Indonesia.

Hukum pidana di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. Masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mengharapkan atau bahkan menggunakan hukum pidana sebagai langkah awal mereka dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka bukan menjadi pilihan yang terakhir. Hal ini tentunya bisa berakibat pada dipidananya seseorang bukan karena adanya perbuatan pidana atau niat jahat, namun semata-mata adanya upaya paksa untuk menyelesaikan masalah tanpa kesepakatan. Padahal hukum pidana adalah sejatinya mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang menurut undang-undang.

### **B.1. Sanksi Kerja Sosial sebagai Implementasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Secara teoritis ada 3 (tiga) jenis teori dalam hukum pidana yang menerangkan tentang tujuan pidana, yakni, teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Meski demikian, seiring dengan perkembangan zaman, muncul teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana. Teori

---

<sup>6</sup> Gatot Sugiharto, "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Vol. 7, Februari 2016*, hal. 83

absolut lahir pada Aliran Klasik dalam hukum pidana. Menurut teori absolut, pembalasan merupakan legitimasi pemidanaan. Oleh sebab itu, teori absolut sering dikenal sebagai teori pembalasan (*lex talionis*). Teori pembalasan terdiri dari pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Vos menjelaskan pembalasan subjektif adalah *subjectieve vergelding is vergelding van de schuld van de dader, vergelding naar mate van het verwijt* (pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela), sedangkan pembalasan objektif adalah *objectieve vergelding is vergerlding naar mate van dat, wat de dader door zijn toendoen* (pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku).<sup>7</sup> Teori relatif (*utilitarian*) menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk penegakan ketertiban masyarakat dan untuk mencegah kejahatan. Teori ini dikenal juga dengan teori relasi atau teori tujuan. Pencegahan terhadap kejahatan dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan secara umum dimaksudkan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Menurut von Feuerbach, teori pencegahan secara umum ini dikenal dengan istilah *psychologischezwang* atau paksaan psikologis, artinya penjatuhan pidana kepada seseorang akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.<sup>8</sup> Pencegahan secara khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut van Hamel, tujuan pencegahan khusus untuk menakutkan atau memperbaiki. Selain teori relatif dan teori absolut, terdapat teori ketiga mengenai tujuan pidana, yaitu teori gabungan yang merupakan kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Vos menyatakan bahwa titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul teori-teori kontemporer yang menjelaskan mengenai tujuan pidana selain sebagai bentuk pembalasan, pencegahan dan ketertiban umum. Hal ini berbeda dengan zaman dimana Aliran Klasik yang hadir di tengah masyarakat pada saat itu, namun menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara

---

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 31

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 33

sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.<sup>9</sup> Salah satu tokoh yang memperkenalkan teori kontemporer ini adalah Wayne R. Lafave. Menurut Lafave, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>10</sup>

Berkembangnya hukum pidana tentunya mengikuti perkembangan jaman yang mana mengubah persepsi terhadap hukum pidana itu sendiri. Hal ini tidak lepas juga dari kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai caranya. Pada model lama dari hukum pidana, teori retributif atau teori pembalasan merupakan “*a relic barbarism*”.<sup>11</sup> Maksud dari pernyataan ini adalah menjelaskan bahwa hukum pidana digunakan sebagai pembalasan atas perbuatan orang lain adalah wujud peninggalan dari sikap barbar pada masa lampau. Tentunya hal demikian bertolak belakang dengan pidana sebagai *restorative justice* yang mana bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula dan lebih mengedepankan aspek kemanusiaan. Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa adanya pergeseran dari tujuan hukum pidana dari sekedar melampiaskan emosi dengan cara *barbarism* yang kemudian bergeser dengan menekankan pada individu sebagai manusia dengan rasa kemanusiaan yang lebih kental terasa. Dalam perkembangannya beberapa ahli mendukung pergeseran pemaknaan hukum pidana ini. Menurut Menninger, “sikap memidana (*punitive attitude*) harus diganti dengan “sikap mengobati” (*therapeutic attitude*)”.<sup>12</sup> Bahkan ada pula ide penghapusan pidana yang dikemukakan seorang tokoh ekstrim dari aliran “*defense sociale*”, yaitu Filippo Gramatica. Dalam tulisan dan ceramahnya, ia mengatakan

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1992), hal. 25

<sup>10</sup> Eva Achjani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “*Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa Ini*”, Kerja Sama Fakultas Hukum UGM dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hal. 1., lih. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 36

<sup>11</sup> J.C. Smith dan B. Hogan, *Criminal Law*, 4<sup>th</sup> ed. (London: Butterworths, 1978), hal. 6

<sup>12</sup> Stanley E. Grupp, *Theories of Punishment* (Bloomington: Indiana University Press, 1971), hal. 250

bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>13</sup> Ide ini bertujuan agar mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan kepada pemidanaan perbuatannya. Penulis melihat bahwa ide ini selaras dengan konsep *restorative justice* yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula. Keselarasan ini terdapat pada bagian di mana seseorang harus dikembalikan atau diintegrasikan kembali kedalam tertib sosial sebagaimana sang pelaku berada sebelum melakukan perbuatan pidana. Pergeseran pemaknaan hukum pidana ini menurut Penulis bisa menjadi fondasi untuk membentuk sistem hukum pidana yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan ketimbang hanya sekedar mengenakan hukuman yang belum tentu memberikan efek jera.

Pidana sanksi sosial merupakan bagian perwujudan dari *restorative justice*. Urgensi menerapkan *restorative justice* saat ini mengingat efektivitas dari sanksi pidana di Indonesia yang cenderung tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Melalui sanksi pidana kerja sosial, maka akan memicu munculnya rasa malu bagi para narapidana serta rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Dengan adanya tekanan psikologis terhadap pelaku melalui sanksi kerja sosial, maka diharapkan pelaku dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Di sinilah akan tampak pemulihan bagi pelaku. Berbeda dengan teori pembalasan yang seperti ini selama ini kurang efektif, lagi pula keadaan Lembaga Pemasyarakatan saat ini telah *over capacity*, sehingga sangat diperlukan adanya alternatif pemidanaan lain, seperti sanksi kerja sosial.

Jika melihat pada Pasal 52 Rancangan KUHP (RKUHP) disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>13</sup> Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge and Keagan Paul, 1965), hal. 73-74



- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Melalui sanksi kerja sosial, maka diharapkan para narapidana akan menyesali perbuatannya karena adanya tekanan psikologis serta rasa bersalah atas perbuatan yang ia lakukan.

Dalam pidana terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ahli. Menurut Alf Ross, pidana juga harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku dan membedakan secara jelas antara pidana dan tindakan perlakuan (*treatment*). Dalam “*Concept of Punishment*” yang dikemukakannya, bertolak pada 2 (dua) syarat dan tujuan, yaitu:

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. “*Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*”;
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku “*The punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*”.<sup>14</sup>

Menurut Alf Ross, perbedaan antara “*punishment*” dan “*treatment*” tidak didasarkan pada adanya unsur penderitaan, namun harus didasarkan pada unsur pencelaan (unsur kedua). Sanksi kerja sosial bila dikaitkan dengan pendapat dari Alf Ross adalah lebih merupakan pernyataan pencelaan pada konteks budaya di Indonesia, terutama untuk pelaku kejahatan *white collar crime*, seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Pengenaan penderitaan tidak tepat karena pengaruh dan kekuasaannya harus lebih lemah dibandingkan dengan penderitaan yang akan diberikan dari hukum pidana. Pengenaan pencelaan dirasakan lebih tepat karena pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana adalah alat mereka untuk tidak dapat dikenakan pidana. Oleh karenanya, pengenaan pencelaan lebih tepat untuk menjadi opsi pemidanaan, yaitu dengan diberikannya sanksi berupa kerja sosial yang dapat dengan mudah dilihat publik.

## **B.2. Sanksi Kerja Sosial di Indonesia dengan Negara Lain**

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawai Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 4

Istilah sanksi kerja sosial di Belanda disebut *community service order* (CSO). Sejarah sanksi kerja sosial di Belanda dimulai sekitar pertengahan tahun 1961, di mana pada saat itu pemidanaan melalui penjara banyak menuai kritikan. Jenis pemidanaan di Belanda terdiri dari pidana penjara (*imprisonment*), penahanan (*detention*), kerja sosial (*community service*), dan denda (*fine*). Pasal 22c KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) diatur mengatur mengenai CSO yang menyatakan bahwa:

*“Community service shall consist of an unpaid work requirement. The judgment or the punishment order shall state the number of working hours to be performed for completion of the punishment. The judgment or the punishment order may state the nature of the work to be performed”.*

CSO di Belanda dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara dalam mengurangi residivis.<sup>15</sup>

Berbeda halnya dengan di Malaysia dan Singapura yang menerapkan sanksi kerja sosial hanya untuk anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks pidana kerja sosial di Belanda, pidana ini tidak dapat diberikan kepada pelaku kejahatan serius, yang ancaman penjaranya di atas 6 (enam) tahun atau lebih dan menyerang fisik, penganiayaan berat, pornografi anak, dan kejahatan seksual terhadap anak. Dalam kasus-kasus kejahatan yang mempunyai dampak terhadap fisik atau psikologis yang serius bagi korban, misalnya perkosaan atau penganiayaan berat, hakim tidak pernah hanya menjatuhkan perintah pelayanan masyarakat, dan terdakwa akan tetap menerima hukuman penjara.<sup>16</sup> Artinya, hukuman kerja sosial semata-mata bukan hanya menjadi satu bentuk pemidanaan saja, namun bisa juga menjadi alternatif atau bagian dari bentuk pemidanaan yang lain.

Perubahan KUHP Belanda pada tahun 2012 kemudian lebih memperketat pemberian perintah pelayanan masyarakat, yakni pelaku juga tidak akan pernah dihukum hanya dengan perintah pelayanan masyarakat jika mengulangi kembali kejahatan serupa dalam waktu 5 (lima) tahun dan sebelumnya telah dijatuhi perintah pelayanan masyarakat.<sup>17</sup> Tidak hanya

---

<sup>15</sup> Miranda Boone, “Only for Minor Offences: Community Services in the Netherlands”, *European Journal of Probation University of Bucharest*, Vol. 2, No. 1, 2010, hal. 36

<sup>16</sup> De Rechtspraak, “Taakstraf”, <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Taakstraffen>, diakses pada 28 November 2019

<sup>17</sup> Pasal 22b ayat (2) *Wetboek van Strafrecht*

kepada orang dewasa, pidana kerja sosial juga dijatuhkan kepada pelaku pidana anak di dalam sistem hukum pidana di Belanda. Namun, ketimbang untuk tujuan membalas dan merebut kemerdekaan yang ada dalam diri seseorang, pidana kerja sosial atau pelayanan masyarakat di Belanda sifatnya lebih mendidik. Narapidana remaja akan mengikuti kelas-kelas pelatihan untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapinya, misalnya kecanduan atau masalah yang terkait perilaku.<sup>18</sup>

Dalam pemberian pidana pelayanan masyarakat, pengadilan dapat memberikan perintah untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dalam 3 (tiga) bentuk, yakni maksimum 240 (dua ratus empat puluh) jam, maksimum 480 (empat ratus delapan puluh) jam untuk hukuman yang bersifat mendidik (*educational sentences*) dan perintah-perintah kombinasi.<sup>19</sup> Pelayanan masyarakat biasanya dikenakan secara kombinasi dengan jenis hukuman lain, misalnya pelayanan masyarakat bersama hukuman penjara (pendek), percobaan, atau denda. Jika dilaksanakan secara kombinasi dengan hukuman penjara, perintah pelayanan masyarakat hanya dapat diberikan bersamaan dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) bulan.<sup>20</sup>

Pidana pelayanan masyarakat harus dilaksanakan bagi mereka yang menerima perintah untuk melakukan pelayanan masyarakat tanpa diberikan upah menurut Pasal 22c ayat 1 *Wetboek van Strafrecht*. Pidana pelayanan masyarakat ini dilakukan di lingkungan pemerintah atau swasta yang masih memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang sosial seperti perawatan kesehatan, perlindungan lingkungan, serta pekerjaan sosial dan budaya. Pidana pelayanan masyarakat ini pun memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan seperti pelaku kejahatan seksual dan pecandu untuk memilih pelayanan masyarakatnya dilakukan secara pribadi atau berkelompok. Selain itu, kegiatan pelayanan dapat dilakukan pada akhir pekan bagi mereka yang tidak dapat mengambil libur karena pekerjaannya.<sup>21</sup>

Dengan adanya keleluasaan dan kemudahan, serta diberikannya beragam pilihan dalam melaksanakan pidana kerja sosial atau pelayanan masyarakat, tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pengawasannya terhadap pelaksanaan pidana pelayanan

---

<sup>18</sup> De Rechtspraak, *Op. Cit.*, diakses pada 16 November 2018

<sup>19</sup> Pasal 22c ayat (2) *Wetboek van Strafrecht*

<sup>20</sup> Pasal 9 ayat (4) *Wetboek van Strafrecht*

<sup>21</sup> Pasal 22c ayat 1 *Wetboek van Strafrecht*

masyarakat di Belanda? Di KUHP Belanda, pengawasannya sendiri dilakukan secara elektronik. Pengawasan secara elektronik diatur dalam *Penitenciaire Beginselenwet* (Undang-Undang tentang Prinsip Pemenjaraan Belanda), *Act of 25 November 2015*, Stb. 2015, 460 on *The Long-Term Supervision, Behavioral Influence, and Freedom Restriction* (Undang-Undang Belanda 25 November 2015, Stb. 2015, 460 tentang Pengawasan Jangka Panjang, Pengaruh Perilaku dan Pembatasan Kebebasan), dan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu *Penitenciaire Maatregel* (Peraturan mengenai Pemenjaraan Belanda).<sup>22</sup> Pengawasan secara elektronik ini dilakukan sejak awal dari proses peradilan pidana, yang mana dibagi ke dalam 6 (enam) bentuk yang berupa syarat dan larangan. Keenam bentuk tersebut adalah:

1. Syarat penangguhan penahanan sebelum persidangan. Hakim (*Council Chamber*) atau jaksa dapat mengajukan permohonan pengawasan elektronik. Sementara *Probation Service* memberikan pertimbangan mengenai kelayakan dan kemauan dari sisi kepentingan mereka. Terhadap usulan pengawasan elektronik, tersangka harus menyetujui pengawasan tersebut diterapkan kepadanya.<sup>23</sup>
2. Syarat dalam program pemsyarakatan. Program pemsyarakatan dapat diterapkan pada tahap akhir masa pelaksanaan hukuman penjara.<sup>24</sup>
3. Syarat untuk penangguhan hukuman. Permohonan untuk penangguhan penahanan ini dibuat oleh hakim, jaksa atau *Probation Service*. Tugas dari *Probation Service* ini adalah untuk memastikan alamat tempat tinggal dari Terpidana yang dijatuhi hukuman pelayanan masyarakat sesuai untuk dilakukan pengawasan elektronik serta orang yang tinggal serumah juga setuju dilakukan pengawasan elektronik. Terpidana juga harus memberikan persetujuannya untuk diberikan jenis hukuman tersebut.<sup>25</sup>
  - a. Syarat untuk pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menggunakan teknologi GPS untuk mengontrol pemenuhan syarat dari pembebasan bersyarat ini.

---

<sup>22</sup> Erasmus A.T. Napitupulu dkk., "Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia", *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta: 2019, hal. 24

<sup>23</sup> Pasal 80 ayat 1 *Wetboek Van Strafrecht*

<sup>24</sup> Pasal 4 *Penitenciaire Beginselenwet* (Undang-Undang tentang Prinsip Pemenjaraan Belanda)

<sup>25</sup> Pasal 14c ayat (3) *Wetboek van Strafrecht*

- b. Larangan untuk berada di lokasi tertentu sebagai sarana pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat diberikan bila terpidana sudah menjalani pidananya lebih dari 1 (satu) tahun tanpa syarat. Jika sang terpidana sudah memenuhi kriteria untuk pembebasan bersyarat maka the *Central Provision for Provisional Enforcement* (CVVI) harus memutuskan apakah terdapat persyaratan khusus yang harus diterapkan. *Probation Service* akan memeriksa apakah rumah tempat tinggal terpidana tersebut cocok untuk dilakukan pengawasan secara elektronik dan memberikan masukan kepada CVVI terkait syarat-syarat yang harus diterapkan.<sup>26</sup>
- c. Syarat untuk *Terbeschikkingstelling* (TBS). TBS adalah tindakan yang menempatkan pelaku dalam sebuah institusi khusus karena pelaku pelanggaran tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan. TBS juga dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya adanya perkiraan bahwa tentang risiko terjadinya pelanggaran baru, serta seseorang mengakui bahwa ia sakit dan termotivasi atau berminat untuk menjalani perawatan.<sup>27</sup>

Hingga saat ini, penerapan kerja sosial di Indonesia belum diberlakukan, karena baru hanya sebatas pembahasan di dalam *Draft Rancangan KUHP*. Namun bila ditelisik kembali lebih jauh, hukuman pidana kerja sosial sudah pernah dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu pada masa penjajahan era kolonial Belanda. Pada masa tersebut, pidana kerja sosial lebih dikenal dengan nama pidana kerja paksa bagi kaum pribumi. Pada masa tersebut, sering kali penjatuhan pidana kerja paksa dilaksanakan di luar wilayah pengadilan di mana putusan dijatuhkan, sehingga pengawasannya sangatlah kurang, yang di mana kemudian hari kebijakan ini diubah oleh otoritas Belanda pada waktu itu. Tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda, dengan pertimbangan efektifitas pidana kerja paksa dan alasan keamanan dan penjeraan serta membuat takut terpidana penjara maka pemerintah Belanda mengambil kebijakan baru dengan pengkonsentrasian para terpidana kerja paksa pada pusat-pusat penampungan wilayah, yang disebut “penjara-penjara pusat”, sekaligus difungsikan untuk

---

<sup>26</sup> Erasmus A.T. Napitupulu dkk., *Op. Cit.*, hal. 25

<sup>27</sup> Pasal 38 *Wetboek van Strafrecht*

menampung tahanan, sandera, dan lainnya, sedangkan terpidana kerja paksa di tempatkan jauh dari daerah asalnya.<sup>28</sup>

Di dalam RKUHP yang hingga pada saat Penulis membahasnya dalam karya tulis ini masih dalam tahap pembahasan di DPR, menjelaskan bahwa sanksi kerja sosial diatur dalam Pasal 65, di mana pidana kerja sosial menjadi bagian dari pidana pokok. Dalam Rancangan KUHP tersebut berdasarkan pada versi bulan September, pidana kerja sosial termasuk dalam kategori pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang berdasarkan Pasal 64 huruf c. Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP versi bulan September 2019, diatur lebih lanjut di dalam Pasal 85 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pidana Denda Kategori II yang dimaksud dalam Rancangan KUHP versi Bulan September 2019 diatur dalam Pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Dari 2 (dua) ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pidana kerja sosial hanya berlaku pada tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun dan pidana denda dengan kategori yang masih bisa dikategorikan tingkat ringan yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Apabila pidana denda yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 111

dapat dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 3. Apabila ketentuan dalam Pasal 81 ayat 3 tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka dapat digantikan dengan menjalani pidana kerja sosial sesuai dengan ketentuan yang ada Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.”

Dalam Pasal 82 ayat 2 huruf c, ditegaskan lama pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti, yaitu paling singkat 8 (delapan) jam dan maksimal 240 (dua ratus empat puluh jam) dapat dikurangi bila dalam masa menjalani pidana pengganti, denda tersebut dibayar. Dalam pasal-pasal yang ada dalam Rancangan KUHP, terlihat bahwa pidana kerja sosial adalah opsi alternatif dari pidana denda, bila pidana denda ini tidak mampu dilaksanakan ataupun dibayarkan oleh terdakwa. Oleh karena itu, pidana kerja sosial semata-mata bukanlah pilihan utama dalam pemidanaan di Indonesia, tetapi adalah merupakan opsi alternatif bagi terdakwa tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun dan yang sudah diputus oleh hakim tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara dan sifatnya yang kontributif dan ditentukan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

Pemberian pidana kerja sosial yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa juga dilakukan dengan penuh rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang dimaksudkan dalam Rancangan KUHP ini adalah dengan menyesuaikan perkembangan politik hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Bahwa tujuan dari Rancangan KUHP ini adalah menghormati Hak Asasi Manusia. Hal ini ditegaskan dalam bagian Menimbang poin b yang menyatakan bahwa:

“Hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;”

Juga dalam Pasal 85 ayat 2 dari Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa:

- “Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
- a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
  - b. kemampuan kerja terdakwa;
  - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
  - d. riwayat sosial terdakwa;
  - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
  - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
  - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.”

Dengan adanya kedua pasal tersebut, cukup jelas terlihat bahwa Rancangan KUHP dan konsep pidana kerja sosial memiliki keselarasan semangat di dalamnya. Keduanya mengusung Hak Asasi Manusia sebagai semangatnya, namun juga dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam pasal-pasal lain yang terkait pidana kerja sosial di dalam Rancangan KUHP tersebut. Namun, karena pidana kerja sosial baru sebatas konsep yang dituangkan dalam Rancangan KUHP, maka belum ada peraturan pelaksana terhadap pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial sendiri dalam perspektif hukum pidana di Indonesia tidak boleh dimasukkan ke dalam aspek komersial, karenanya pelaksanaan pidana kerja sosial adalah murni untuk mewujudkan teori keadilan restoratif, sehingga pada akhirnya pidana kerja sosial lebih bersifat sebagai sebuah pembinaan ketimbang hanya sekedar penghukuman tanpa adanya efek jera bagi terpidana. Bertolak pada konsep pidana sebagai *restorative justice* yang mana bertujuan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang terkena pengaruh seperti korban dan pelaku, *restorative justice* juga menekankan pada Hak Asasi Manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.<sup>29</sup>

Pelaksanaan pidana kerja sosial sendiri bisa dilakukan dengan melakukan beragam aktivitas yang bersifat produktif seperti membersihkan fasilitas umum, membantu di panti

---

<sup>29</sup> van Ness dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Tahun 2005”, *Position Paper Advokasi RUUKUHP Seri #3*, 2005, hal.14



asuhan atau panti sosial.<sup>30</sup> Tentunya penentuan aktivitas dan durasi pelaksanaan pidana kerja sosial ditentukan dengan pertimbangan banyak aspek seperti yang dilakukan dalam sistem KUHP di Belanda. Konsep pidana kerja sosial tentunya bukan hal yang baru dalam dunia hukum. Beberapa negara di dunia telah lama menerapkan sanksi pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem hukum pidana di negaranya. Di Malaysia sebagai contoh, pidana kerja sanksi sosial ini dikenal dengan nama *community service*. *Community service* ini merupakan salah satu bentuk hukuman nonperadilan yang diawasi dengan melibatkan pelaku untuk bekerja tanpa dibayar untuk masa waktu tertentu.<sup>31</sup> Konsep kerja sosial di Malaysia ini merupakan konsekuensi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada masyarakat atas kesalahan yang dilakukannya. Dalam KUHP yang berlaku di Malaysia, *Criminal Procedure Code Act 593*, *community service* hanya boleh diterapkan kepada orang yang berumur di atas 18 (delapan belas) tahun namun di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Pidana kerja sosial dalam *Criminal Procedure Code Act 593* tidak boleh melebihi 240 (dua ratus empat puluh) jam kerja. Untuk mereka yang di bawah 18 (delapan belas) tahun, Kementerian Perempuan dan Keluarga serta Kementerian Sosial Malaysia membentuk tim khusus untuk mengimplementasikan pidana kerja sosial ini. Tim khusus ini diberikan 3 (tiga) tugas utama, yaitu:

1. *Punishment*: kepada pelaku anak dilepaskan dari segala kebutuhan dasarnya;
2. *Rehabilitation*: kepada pelaku anak diberikan dorongan untuk memiliki tanggung jawab sosial dan membuat program-program sosial yang dapat memberikan pengalaman baru kepada pelaku anak;
3. *Reparation*: kepada pelaku anak diberikan ruang dan kesempatan untuk mengubah diri dan direhabilitasi dan menawarkan diri secara positif kepada masyarakat.

---

<sup>30</sup> Muhammad Fajar Septiano, *Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hal. 10

<sup>31</sup> Terjemahan bebas Penulis atas Anita Abdul Rahim, dkk., *Community Service as an Alternative Punishment: The Extent of its Application on Categories of Crime and Offender in Malaysia*, (*International Journal of Education and Research*, 2013), hal. 2

Di negara lain seperti di Portugal, dalam KUHP-nya juga mengatur tentang Pidana kerja sosial. Dalam KUHP Portugal yang berlaku mulai tahun 1983, dikenal beberapa macam pidana yaitu:

1. Pidana pokok
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana denda;
  - c. Pidana tertunda/bersyarat;
  - d. Pengawasan;
  - e. Teguran;
  - f. Pelepasan bersyarat;
2. Pidana tambahan;
3. Pidana *indeterminate* yang efektif;
4. Tindakan-tindakan untuk melindungi keamanan publik.

Dalam kerangka hukum KUHP di Portugal, pidana kerja sosial masuk sebagai bagian dari pengganti pidana denda. Pidana denda sendiri di KUHP Portugal merupakan pidana pengganti penjara jangka pendek. mulai tahun 1983, semua pidana denda dihitung sebagai denda harian karena harus memperhatikan kemampuan dari si terpidana. Bila denda tidak dapat dibayarkan, maka dapat digantikan dengan barang-barang kepunyaan terpidana atau dikonversikan dengan pidana kerja sosial. 1 (satu) hari kerja ekuivalen dengan satu denda harian.<sup>32</sup>

Perbandingan pidana kerja sosial yang berlaku di negara lain yang sudah dijelaskan di atas, Penulis rangkum ke dalam tabel sebagai berikut:

<b>Aspek Pidana</b>	<b>MALAYSIA</b> <i>(Community Service)</i>	<b>BELANDA</b> <i>(Community Service)</i>	<b>PORTUGAL</b> <i>(KUHP Portugal 1983)</i>
<b>Dasar Hukum</b>	<i>Criminal Procedure Act</i> 593	Pasal 22c ( <i>Wetboek van Strafrecht</i> ):	KUHP buatan Portugal yang mulai berlaku sejak tahun 1983
<b>Syarat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hanya boleh diterapkan kepada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diberikan kepada terdakwa dengan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bila terbukti tidak bisa membayar</li></ul>

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 63

	<p>mereka yang berumur di atas 18 tahun namun di bawah 21 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk orang yang berumur di bawah 18 tahun, ditangani oleh Satgas yang dibentuk oleh Kementerian Perempuan dan Keluarga serta Kementerian Sosial Malaysia.</li> </ul>	<p>ancaman pidana di bawah 6 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa dijadikan sebagai pidana alternatif untuk kejahatan tertentu, seperti pemerkosaan.</li> </ul>	<p>pidana denda, diganti dengan pidana kerja social.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu hari kerja sama dengan satu denda harian.</li> </ul>
<b>Durasi Kerja Sosial</b>	<p>Tidak boleh melebihi 240 jam kerja.</p>	<p>Terbagi kedalam 3 jenis, tergantung dari Perintah Pengadilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Kerja Sosial maksimum 240 jam.</li> <li>• Pidana Kerja Sosial maksimum 480 jam.</li> <li>• Perintah-Perintah Kombinasi.</li> </ul>	<p>Tergantung dari pidana denda yang dijatuhkan.</p>

Dari ketiga perbandingan sistem pidana kerja sosial di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan sistem pidana kerja sosial menggunakan beragam pembatasan kepada terdakwa. Pembatasan pertama adalah dengan dibuatnya rentang umur kepada terdakwa. Pengenaan batas umur dilakukan bertujuan pidana kerja sosial lebih efektif dan tepat sasaran dan menyesuaikan kemampuan fisik dari terdakwa. Pembatasan kedua adalah durasi dari pidana kerja sosial. Durasi pidana kerja sosial ditentukan karena berkenaan dengan tujuan dari pidana kerja sosial yang mana adalah untuk implementasi *restorative justice*, bukan semata-mata alat untuk membalas perbuatan pidananya. Terlebih pidana kerja sosial bukan merupakan sebuah kesepakatan hubungan kerja yang tujuannya bersifat komersial, namun ini lebih kepada tindakan yang bersifat kontributif untuk negara.

### C. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial atau disebut juga dengan pelayanan masyarakat adalah merupakan perwujudan dari teori keadilan restoratif. Penerapan pidana kerja sosial bisa menjadi terobosan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang masih mengedepankan teori pembalasan. Keterkaitan konsep dari pidana kerja sosial dari pembahasan diatas lebih terkait kepada ide pidana sebagai *restorative justice* ketimbang dengan teori pembalasan. Pendekatan kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang membuat konsep pidana kerja sosial dalam RUU KUHP di Indonesia lebih diterima sebagai perwujudan pidana sebagai *restorative justice*, bukan langsung kepada memberikan konsekuensi atas perbuatannya. Pemberian pidana kerja sosial harus diarahkan untuk memberikan efek jera dan rasa menyesal kepada terpidana agar tidak mengulangi tindakannya. Pengenaan hukuman pidana kerja sosial lebih mengarah pada aspek psikologis manusia. Tidak hanya sebatas melakukan pidana kerja sosial saja, namun juga menjadi sebuah kontribusi kepada negara atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Di banyak negara di dunia, seperti Malaysia, Belanda, hingga Portugal, telah menerapkan pidana kerja sosial atau pelayanan dengan beragam pengaturannya. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap memastikan bahwa sanksi pidana kerja sosial yang dijatuhkan kepada terpidana adalah tepat. Di Indonesia sendiri wacana pidana kerja sosial baru dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang masih dalam pembahasan di DPR. Oleh karenanya, Penulis merumuskan kesimpulan ke dalam poin-poin di bawah ini:

1. Pidana kerja sosial diharapkan terus menjadi perwujudan dari teori keadilan restoratif, yang mana bertujuan bukan untuk membalas perbuatan pidana, namun mengembalikan dan meletakkan kembali konflik dari kasus yang ada kepada pihak-pihak terkait, seperti pelaku dan korban.
2. Pidana kerja sosial juga bisa dijadikan sebagai bagian dari pidana pokok, yaitu penjara. Pidana kerja sosial bisa diberikan dalam putusan yang mana terpidana harus menjalani hukuman penjara terlebih dahulu sebelum melaksanakan pidana kerja sosial.
3. Pidana kerja sosial juga diharapkan bisa menjadi sarana pembinaan, di mana bisa memberikan kemampuan baru kepada terpidana yang bisa dipergunakan ketika kembali ke masyarakat selepas selesai menjalani masa hukumannya.

4. Indonesia dalam menerapkan KUHP yang baru bisa mencontoh sistem dan pendekatan yang sudah dilakukan di negara yang menerapkan pidana kerja sosial didalam sistem hukum pidana mereka.

Dengan kesimpulan yang Penulis sampaikan kedalam empat poin di atas, diharapkan pembahasan RUU KUHP yang sempat terhenti akan terus dilanjutkan guna membangun tatanan hukum di Indonesia yang lebih berbasis kepada kemanusiaan melalui mekanisme pidana kerja sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Penitentiare Beginselenwet* (Undang-Undang tentang Prinsip Pemenjaraan Belanda)

*Wetboek van Strafrecht*

### **Buku**

Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge and Keagan Paul, 1965

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1, Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008

Grupp, Stanley E.. *Theories of Punishment*. Bloomington: Indiana University Press, 1971

Hiariej, Eddy O.S.. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Muladi, dan Barda Nawawai Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005

Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005

Smith, J.C., dan B. Hogan. *Criminal Law*, 4<sup>th</sup>.ed. London: Butterworths, 1978

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983

### **Jurnal Ilmiah**

Boone, Miranda. “Only for Minor Offences: Community Services in the Netherlands”. *European Journal of Probation University of Bucharest, Vol. 2, No. 1*. 2010

Napitupulu, Erasmus A.T., dkk. “Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia”. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. Jakarta: September 2019

Rahim, Anita Abdul, dkk. “Community Service as an Alternative Punishment: The Extent of its Application on Categories of Crime and Offender in Malaysia”. *International Journal of Education and Research*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia, 2013

Septiano, Muhammad Fajar. “Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek”. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

Sugiharto, Gatot. *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Vol. 7, Februari*. 2016

### **Makalah**

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Tahun 2005”, *Position Paper Advokasi RUUKUHP Seri #3*, 2005

Zulfa, Eva Achjani, *Konsep Dasar Restorative Justice*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerja Sama Fakultas Hukum UGM dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Yogyakarta, 23-27 Februari 2014

### **Media Internet**

De Rechtspraak, “Taakstraf”, <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Taakstraffen>